

P U T U S A N
Nomor 4/Pid.S/2020/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Al Amin Nur S.Sos bin Nur Muslimin;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 24 Maret 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. R. Soeprapto No. 35 Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kepulauan Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 4/Pid.S/2020/PN Slr tanggal 11 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.S/2020/PN Slr tanggal 11 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AL AMIN NUR S.Sos. Bin NUR MUSLIMIN terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "*dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon*", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Pasal 188 Undang-Undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Jo. Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang No. 1 tahun



2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap AL AMIN NUR S.Sos. Bin NUR MUSLIMIN dengan pidana penjara selama 1 (SATU) BULAN dengan perintah Terdakwa langsung ditahan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AL AMIN NUR S.Sos. Bin NUR MUSLIMIN dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (SATU JUTA RUPIAH) Subsidair 1 (SATU) BULAN kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk merk vandisk 8gb.*Dikembalikan kepada yang berhak;*
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap dengan tuntutan;

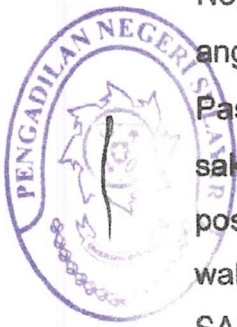
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AL AMIN NUR S.Sos. Bin NUR MUSLIMIN selaku Aparatur Sipil Negara yang menjabat sebagai Kepala Bidang Operasional Damkar pada Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Nopember Tahun 2020, bertempat di Kantor Pemadam Kebakaran Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Terdakwa AL AMIN NUR S.Sos. Bin NUR MUSLIMIN selaku Aparatur Sipil Negara (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Selayar Nomor : 813/138/PNSD-SY/XI/2007 tanggal 25 Nopember 2007 Tentang pengangkatan menjadi



pegawai negeri sipil) yang menjabat sebagai Kepala Bidang Operasional Damkar pada Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 821.23/862/XII/BKPPD/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang pemberhentian Terdakwa pada jabatan selaku Kasubag tata usaha dan perlengkapan sekretariat DPRD dan pengangkatan sebagai Kabid Operasional Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran Satuan Polisi PP Dan Damkar) bersama dengan Anggota pemadam kebakaran lainnya yaitu ISBAYUDI, AHMAD FUAD FAQIH, IRFAN, SYAMSUL dan HAIRIL QABRI datang ke Kecamatan Pasimasunggu dalam rangka kunjungan kerja (tanpa surat tugas) selama 1 (satu) minggu atau sampai dengan hari senin tanggal 16 November 2020 dengan agenda tatap muka dengan anggota pemadam kebakaran Pasimasunggu dan perombakan struktur keanggotaan pada posko pemadam kebakaran pasimasunggu. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 jam 09.00 wita, Terdakwa mengadakan Rapat perolangan anggota dan pengurangan anggota Provost di aula Kantor Camat Pasimasunggu, kemudian sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa memerintahkan saksi PRISMAYANTO untuk membuat surat pernyataan dukungan anggota posko damkar pasimasunggu dan keluarga kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati Kab,Kep.Selayar nomor urut 2 (Dua) H.MUH BASLI ALI dan H. SAIFUL ARIF SH;



Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 Terdakwa melaksanakan latihan fisik terhadap anggota pemadam kebakaran Pasimasunggu, sekitar pukul 17.40 Wita Terdakwa bersama anggota pemadam kebakaran Pasimasunggu selesai melaksanakan latihan fisik, kemudian Terdakwa memerintahkan anggota pemadam kebakaran Pasimasunggu untuk foto bersama Terdakwa kemudian mengangkat tangan dengan simbol 2 (Dua) jari sebagai bahan dokumentasi. Selanjutnya pada pukul 22.00 Wita saksi PRISMAYANTO menyuruh saksi AULIA INDAH TAMALASARI untuk membuat membuat surat berupa daftar dukungan bertuliskan "Anggota POSKO PEMADAM KEBAKARAN PASIMASUNGGU bersama keluarga, dengan ini menyatakan sikap untuk memilih Paslon bupati no urut 2 (Dua) H. MUH. BASLI ALI – H. SAIFUL ARIF,SH.", kemudian dibawahnya terdapat nama anggota posko damkar pasimasunggu sebanyak 3 (Lembar) sesuai dengan regu jaga di Posko Damkar, selanjutnya saksi AULIA INDAH TAMALASARI membuat lembar dukungan tersebut, kemudian pada saat saksi AULIA INDAH TAMALASARI membuat daftar dukungan tersebut, saksi AULIA INDAH TAMALASARI

mendapat chat melalui whatsapp dan telepon dari saksi PRISMAYANTO bahwa dari daftar dukungan yang saksi AULIA INDAH TAMALASARI buat tersebut ada yang mau dikoreksi oleh Terdakwa sehingga Laptop yang saksi AULIA INDAH TAMALASARI gunakan tersebut diambil oleh saksi PRISMAYANTO untuk mengubah daftar dukungan sesuai dengan koreksi Terdakwa, selanjutnya saksi PRISMAYANTO memperbaiki susunan kata pada KOP surat dukungan tersebut bersama dengan Terdakwa, setelah itu surat daftar dukungan di print, kemudian Terdakwa memerintahkan anggota pemadam kebakaran mengisi dan menandatangani surat daftar dukungan tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa berfoto dengan mengangkat dua jari serta menyuruh anggota pemadam kebakaran lainnya mengangkat dua jari dan perbuatan Terdakwa yang membuat atau memerintahkan orang lain membuat surat bukti dukungan Paslon bupati no urut 2 (Dua) H. MUH. BASLI ALI – H. SAIFUL ARIF, SH. Serta memerintahkan anggota pemadam kebakaran mengisi dan menandatangani surat bukti dukungan bertentangan dengan Netralitas Terdakwa selaku Aparatur Sipil Negara dan menguntungkan salah satu calon Bupati-Wakil Bupati serta merugikan calon Bupati-Wakil Bupati lainnya;

Perbuatan Terdakwa AL AMIN NUR S.Sos. Bin NUR MUSLIMIN sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ketentuan Pasal 188 Undang-Undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Jo. Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAHMAT Bin BASO UPA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini terkait dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi di beritahukan oleh AMRIADI melalui *messenger Facebook*, dan Saksi PRISMAYANTO juga menyampaikan kepada saksi melalui panggilan suara bahwa Terdakwa mengarahkan Anggota Damkar Kec pasimasunggu untuk mendukung salah satu pasangan calon, setelah itu

Saksi PRISMAYANTO mengirimkan foto kegiatan dan foto lembar absen yang kopnya di rubah menjadi dukungan terhadap salah satu Pasangan calon yaitu Paslon Nomor Urut 2;

- Bahwa Saksi PRISMAYANTO mengatakan kepada Saksi jika Terdakwa datang ke Posko Damkar Kec pasimasunggu dalam rangka Kunjungan Kerja, namun setelah pertemuan selesai Saksi PRISMAYANTO di suruh oleh Terdakwa membuat Format Dukungan kepada Calon Bupati Nomor Urut 2 yang di tandatangani oleh seluruh Anggota Damkar Kec pasimasunggu;
- Bahwa Saksi PRISMAYANTO mengatakan kepada Saksi jika yang membuat Format Lembar Dukungan tersebut adalah Saksi AULIA INDAH TAMALASARI;
- Bahwa Saksi bukan bagian dari Anggota Damkar Kec pasimasunggu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, tidak melihat, dan tidak mengikuti rangkaian kegiatan Terdakwa bersama Anggota Damkar Kec pasimasunggu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika Terdakwa tidak pernah mengarahkan Anggota Damkar Kec pasimasunggu untuk mendukung salah satu pasangan calon dan tidak pernah menyuruh Saksi PRISMAYANTO serta Saksi AULIA INDAH TAMALASARI untuk membuat Format Dukungan kepada Calon Bupati Nomor Urut 2;



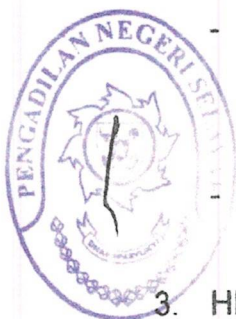
2. ISBAYUDI Bin MAHASENG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini terkait dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah Honorer pada Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab.Kep.Selayar selaku provost pada pada Satuan Pol PP Damkar;
 - Bahwa Saksi mengetahui jabatan dari Terdakwa pada Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab.Kep.Selayar yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan selaku Kepala Bidang Operasional Damkar pada Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab.Kep.Selayar;
 - Bahwa Saudara Terdakwa selaku Kepala Bidang Operasional Damkar pada Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kab.Kep.Selayar



- Bahwa berdasarkan laporan Saksi Rahmat, dugaan tindak pidana pemilu dengan "Membuat keputusan dan atau tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kepulauan selayar tahun 2020" dengan cara memerintahkan Saksi Prismayanto (Staf Posko Damkar Pasimasunggu) untuk membuat konsep dukungan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 H.MUH BASLI ALI dan H. SAEFUL ARIF,SH. Yang mana hasil dari konsep dukungan tersebut kemudian di Print dan kemudian seluruh staf Damkar Posko Pasimasunggu diarahkan untuk menandatangani lembar dukungan tersebut yang mana konsep dukungan tersebut adalah daftar hadir jaga petugas posko damkar yang telah di ubah Kopnya;
- Bahwa terdapat 3 (Tiga) Lembar screenshot foto lembar dukungan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 H.MUH BASLI ALI dan H. SAEFUL ARIF,SH dengan kop surat yaitu " Anggota POSKO PEMADAM KEBAKARAN PASIMASUNGGU bersama keluarga,dengan ini menyatakan sikap untuk memilih Paslon bupati no urut 2 (Dua) H. MUH. BASLI ALI – H. SAIFUL ARIF,SH." maka dapat saksi jelaskan bahwa betul hal tersebut yang saksi maksud sebagai dugaan tindak pidana pemilu dengan Membuat keputusan dan atau tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kepulauan selayar tahun 2020;
- Bahwa terdapat 3 (Tiga) Lembar screenshot percakapan antara Saksi PRISMAYANTO dan Nomor 085399085031 melalui media sosial Whatsapp yang mana saudara prismayanto mengirimkan konsep lembar dukungan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2, kegiatan olah raga bersama dimana ada beberapa anggota yang mengeluarkan salam 2 (Dua) jari serta profil pemilik Whatsapp dengan tulisan Damkar Kabid Ops dengan nomor 085399085031;
- Bahwa terdapat 4 (Empat) lembar screenshot percakapan antara Saksi PRISMAYANTO dan INDAH melalui media sosial Whatsapp terkait dengan pembuatan konsep lembar dukungan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2;
- Bahwa pose 2 (dua) jari yang dilakukan oleh Terdakwa yang termuat dalam foto yang ada dalam berkas perkara yang termuat tanggal 12/11/2020 menurut Saksi sebagaimana data Bawaslu merupakan simbol dukungan yang identik dengan Paslon No. 2;

pernah mengunjungi posko pemadam kebakaran pasimasunggu bersama dengan beberapa staf yaitu pada November 2020;

- Bahwa kedatangan Terdakwa selaku Kepala Bidang Operasional Damkar pada Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kab.Kep.Selayar adalah dalam rangka acara *rolling* pegawai karena terdapat permasalahan antar pegawai pada posko pemadam kebakaran pasimasunggu;
- Bahwa kegiatan Terdakwa adalah pada hari pertama mengadakan Rapat perolangan anggota, hari kedua Rapat penyampaian hasil *rolling* pegawai;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui jika disuruh untuk menandatangani dukungan salah satu pasangan calon, karena selama rapat memang tidak ada beredar tentang kertas yang berisi tanda tangan dukungan salah satu pasangan calon;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksudnya mengangkat tangan dua jari dan pada saat itu saksi tidak ikut serta dalam foto tersebut karena ada kegiatan lain;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;



3. HERAWATY MUFID SH Binti ABDUL MUFID., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

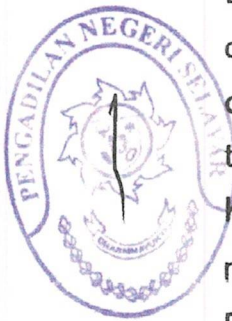
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini terkait dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Tugas dan Tanggung jawab saksi adalah menerima dan memproses seluruh dugaan pelanggaran yang terjadi pada Proses Tahapan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kep. Selayar tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan dari saudara Terdakwa yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan selaku Kepala Bidang Operasional Damkar pada Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab.Kep.Selayar;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pemilu dengan membuat keputusan dan atau tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kepulauan selayar tahun 2020 dikarenakan saksi RAIMAT melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kab.Kep.Selayar;

- Bahwa tanggal kampanye paslon adalah tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar keterangan saksi;
4. PRISMAYANTO,S.Sos Bin BAHARUDDIN, di bawah sumpah pada BAP pokok keterangannya telah dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:
- Bahwa Tugas dan Tanggung jawab saksi sebagai Tenaga Kontrak Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab.Kep.Selayar Tahun 2018 - Sekarang adalah selaku petugas provost pada posko pemadam kebakaran pasimasunggu 2018 sampai sekarang;
 - Bahwa jabatan dari Terdakwa pada Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab.Kep.Selayar yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan selaku Kepala Bidang Operasional Damkar pada Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab.Kep.Selayar;
 - Bahwa Terdakwa selaku Kepala Bidang Operasional Damkar pada Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab.Kep.Selayar pernah mengunjungi posko pemadam kebakaran pasimasunggu bersama dengan beberapa staf yaitu pada tanggal 10 November 2020 sampai dengan 16 November 2020;
 - Bahwa Kedatangan Terdakwa selaku Kepala Bidang Operasional Damkar pada Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab.Kep.Selayar adalah dalam rangka kunjungan kerja;
 - Bahwa kegiatan Terdakwa selaku Kepala Bidang Operasional Damkar pada Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab.Kep.Selayar bersama dengan rombongan selama kunjungan kerja di Posko pemadam kebakaran Pasimasunggu yaitu melaksanakan rapat dengan anggota sebanyak dua kali pertemuan di Aula Kantor camat pasimasunggu yang membahas tentang perombakan sturuktur keanggotaan pada posko pemadam kebakaran pasimasunggu;
 - Bahwa selama saksi bekerja pada posko pemadam kebakaran pasimasunggu sepengetahuan saksi tidak pernah terjadi permasalahan internal anggota posko pemadam kebakaran pasimasunggu;
 - Bahwa Terdakwa selaku Kepala Bidang Operasional Damkar melakukan kunjungan kerja , pernah memerintahkan atau membuat tindakan untuk memilih salah satu pasangan calon dalam pemilihan



bupati dan wakil bupati kepulauan selayar tahun 2020 yaitu dengan memerintahkan saksi agar membuat surat pernyataan dukungan anggota posko damkar pasimasunggu dan keluarga kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati Kab,Kep.Selayar nomor urut 2 (Dua) H.MUH BASLI ALI dan H. SAIFUL ARIF SH. yaitu pada hari rabu tanggal 11 November 2020 pukul 20.00 Wita dikantor posko pemadam kebakaran pasimasunggu;

- Bahwa selain saksi ada orang lain yang melihat atau mendengar saat Terdakwa selaku Kepala Bidang Operasional Damkar memerintahkan saudara agar membuat surat pernyataan dukungan anggota posko damkar pasimasunggu dan keluarga kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati Kab,Kep.Selayar nomor urut 2 (Dua) H.MUH BASLI ALI dan H. SAIFUL ARIF SH namun saksi sudah lupa siapa saja orang yang melihat atau mendengar tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui isi secara pasti dari surat berupa daftar dukungan terhadap salah satu pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kepulauan selayar tahun 2020 tersebut didalam surat tersebut terdapat kop yang bertuliskan " Anggota POSKO PEMADAM KEBAKARAN PASIMASUNGGU bersama keluarga,dengan ini menyatakan sikap untuk memilih Paslon bupati no urut 2 (Dua) H. MUH. BASLI ALI – H. SAIFUL ARIF,SH." Kemudian dibawahnya terdapat nama anggota posko damkar pasimasunggu sebanyak 3 (Lembar) sesuai dengan regu jaga di Posko Damkar dimana saksi yang membuat daftar dukungan tersebut bersama dengan Saksi AULIA INDAH TAMALASARI;
- Bahwa yang memerintahkan saksi sehingga membuat surat berupa daftar dukungan bertuliskan " Anggota POSKO PEMADAM KEBAKARAN PASIMASUNGGU bersama keluarga,dengan ini menyatakan sikap untuk memilih Paslon bupati no urut 2 (Dua) H. MUH. BASLI ALI – H. SAIFUL ARIF,SH." Kemudian dibawahnya terdapat nama anggota posko damkar pasimasunggu sebanyak 3 (Lembar) sesuai dengan regu jaga di Posko Damkar untuk ditandatangani adalah Terdakwa kemudian perintah tersebut saksi teruskan ke Saksi AULIA INDAH TAMALASARI;
- Bahwa KOP daftar dukungan bertuliskan " Anggota POSKO PEMADAM KEBAKARAN PASIMASUNGGU bersama keluarga,dengan ini menyatakan sikap untuk memilih Paslon bupati no urut 2 (Dua) H. MUH. BASLI ALI – H. SAIFUL ARIF,SH." Kemudian dibawahnya terdapat nama





anggota posko damkar pasimasunggu sebanyak 3 (Lembar) sesuai dengan regu jaga di Posko Damkar untuk ditandatangani tersebut adalah bukan dari konsep saksi sendiri melainkan konsep dari Terdakwa dimana pada pembuatan daftar dukungan yang dibuat oleh Saksi AULIA INDAH TAMALASARI tersebut dikoreksi oleh Terdakwa sehingga Laptop yang digunakan oleh Saksi AULIA INDAH TAMALASARI kemudian saksi ambil untuk mengubah daftar dukungan sesuai dengan koreksi saudara Terdakwa dimana saksi memperbaiki pada bagian KOP surat dukungan tersebut bersama dengan Terdakwa didepan Kantor Posko Pemadam Kebakaran pasimasunggu;

- Setelah daftar dukungan bertuliskan " Anggota POSKO PEMADAM KEBAKARAN PASIMASUNGGU bersama keluarga,dengan ini menyatakan sikap untuk memilih Paslon bupati no urut 2 (Dua) H. MUH. BASLI ALI – H. SAIFUL ARIF,SH." Kemudian dibawahnya terdapat nama anggota posko damkar pasimasunggu sebanyak 3 (Lembar) selesai dibuat kemudian dicetak (print) , Terdakwa sempat membaca surat dukungan tersebut ;

Daftar dukungan bertuliskan " Anggota POSKO PEMADAM KEBAKARAN PASIMASUNGGU bersama keluarga,dengan ini menyatakan sikap untuk memilih Paslon bupati no urut 2 (Dua) H. MUH. BASLI ALI – H. SAIFUL ARIF,SH." Tersebut dibuat pada hari kamis tanggal 12 November 2020 pukul 22.00 Wita;

- Saksi turut bertanda tangan dalam surat dukungan bertuliskan " Anggota POSKO PEMADAM KEBAKARAN PASIMASUNGGU bersama keluarga,dengan ini menyatakan sikap untuk memilih Paslon bupati no urut 2 (Dua) H. MUH. BASLI ALI – H. SAIFUL ARIF,SH.".- pada keterangan yang mengetahui selaku provost dikarenakan setelah surat dukungan tersebut dibuat ada perintah dari Terdakwa agar yang berada dikantor pada waktu itu untuk segera bertanda tangan dimana yang bertanda tangan pada waktu itu selain saksi adalah Saksi AULIA INDAH TAMALASARI;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar keterangan saksi;
5. AULIA INDAH TAMALASARI Bin MUHAMMAD MIRDAN SALAM, di bawah sumpah pada BAP pokok keterangannya telah dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

- Bahwa Tugas dan Tanggung jawab saksi sebagai Tenaga Kontrak Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab.Kep.Selayar Tahun 2018 - Sekarang adalah selaku staf administrasi pada posko pemadam kebakaran pasimasunggu 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui jabatan dari Terdakwa pada Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab.Kep.Selayar yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan selaku Kepala Bidang Operasional Damkar pada Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab.Kep.Selayar;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Bidang Operasional Damkar pada Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab.Kep.Selayar pernah mengunjungi posko pemadam kebakaran pasimasunggu bersama dengan beberapa staf yaitu pada tanggal 10 November 2020 sampai dengan 16 November 2020;
- Bahwa Kedatangan Terdakwa selaku Kepala Bidang Operasional Damkar pada Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab.Kep.Selayar adalah dalam rangka kunjungan kerja;
- Bahwa Kegiatan Terdakwa selaku Kepala Bidang Operasional Damkar pada Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab.Kep.Selayar bersama dengan rombongan selama kunjungan kerja di Posko pemadam kebakaran Pasimasunggu yaitu melaksanakan rapat dengan anggota sebanyak dua kali pertemuan yang membahas tentang perombakan sturuktur keanggotaan pada posko pemadam kebakaran pasimasunggu;
- Bahwa selama Terdakwa selaku Kepala Bidang Operasional Damkar melakukan kunjungan kerja terdapat surat berupa daftar dukungan terhadap salah satu pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kepulauan selayar tahun 2020 untuk ditandatangani;
- Bahwa saksi mengetahui isi secara pasti dari surat berupa daftar dukungan terhadap salah satu pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kepulauan selayar tahun 2020 tersebut didalam surat tersebut terdapat kop yang bertuliskan " Anggota POSKO PEMADAM KEBAKARAN PASIMASUNGGU bersama keluarga,dengan ini menyatakan sikap untuk memilih Paslon bupati no urut 2 (Dua) H. MUH. BASLI ALI – H. SAIFUL ARIF,SH." Kemudian dibawahnya terdapat nama anggota posko damkar pasimasunggu sebanyak 3 (Lembar) sesuai



dengan regu jaga di Posko Damkar dimana saksi yang membuat daftar dukungan tersebut;

- Bahwa yang memerintahkan saksi sehingga membuat surat berupa daftar dukungan bertuliskan " Anggota POSKO PEMADAM KEBAKARAN PASIMASUNGGU bersama keluarga,dengan ini menyatakan sikap untuk memilih Paslon bupati no urut 2 (Dua) H. MUH. BASLI ALI – H. SAIFUL ARIF,SH." Kemudian dibawahnya terdapat nama anggota posko damkar pasimasunggu sebanyak 3 (Lembar) sesuai dengan regu jaga di Posko Damkar untuk ditandatangani adalah Saksi PRISMAYANTO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah daftar dukungan bertuliskan " Anggota POSKO PEMADAM KEBAKARAN PASIMASUNGGU bersama keluarga,dengan ini menyatakan sikap untuk memilih Paslon bupati no urut 2 (Dua) H. MUH. BASLI ALI – H. SAIFUL ARIF,SH." Kemudian dibawahnya terdapat nama anggota posko damkar pasimasunggu sebanyak 3 (Lembar) sesuai dengan regu jaga di Posko Damkar untuk ditandatangani tersebut adalah inisiatif dari Saksi PRISMAYANTO sendiri atau ada orang lain yang memerintahkan namun dapat saksi jelaskan bahwa pada saat saksi membuat daftar dukungan tersebut saksi mendapat chat melalui whatsapp dan telepon dari Saksi PRISMAYANTO bahwa dari daftar dukungan yang saksi buat tersebut ada yang mau dikoreksi oleh Terdakwa sehingga Laptop yang saksi gunakan tersebut kemudian diambil oleh Saksi PRISMAYANTO untuk mengubah daftar dukungan sesuai dengan koreksi Terdakwa dan setelah itu saksi menyusul Saksi PRISMAYANTO untuk membawakan printer ke Kantor Posko pemadam kebakaran pasimasunggu dimana saksi mendapati Saksi PRISMAYANTO sedang memperbaiki susunan kata pada KOP surat dukungan tersebut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah daftar dukungan bertuliskan " Anggota POSKO PEMADAM KEBAKARAN PASIMASUNGGU bersama keluarga,dengan ini menyatakan sikap untuk memilih Paslon bupati no urut 2 (Dua) H. MUH. BASLI ALI – H. SAIFUL ARIF,SH." Kemudian dibawahnya terdapat nama anggota posko damkar pasimasunggu sebanyak 3 (Lembar) selesai dibuat kemudian dicetak (print) ,saudara Terdakwa sempat membaca surat dukungan tersebut;
- Bahwa daftar dukungan bertuliskan " Anggota POSKO PEMADAM KEBAKARAN PASIMASUNGGU bersama keluarga,dengan ini



menyatakan sikap untuk memilih Paslon bupati no urut 2 (Dua) H. MUH. BASLI ALI – H. SAIFUL ARIF,SH.” Tersebut dibuat pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 pukul 22.00 Wita;

- Bahwa saksi turut bertanda tangan dalam surat dukungan bertuliskan “ Anggota POSKO PEMADAM KEBAKARAN PASIMASUNGGU bersama keluarga,dengan ini menyatakan sikap untuk memilih Paslon bupati no urut 2 (Dua) H. MUH. BASLI ALI – H. SAIFUL ARIF,SH.”.- dikarenakan setelah surat dukungan tersebut dibuat ada perintah agar yang berada dikantor pada waktu itu untuk segera bertanda tangan namun saksi tidak ketahui apakah yang memerintahkan untuk bertanda tangan tersebut adalah Terdakwa atau orang lain;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan dan tidak membacakan pendapat Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangannya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil dan sebagai Kepala Bidang Operasional Damkar pada Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kep.Selayar;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Bidang Operasional Damkar pada Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab.Kep.Selayar memiliki tugas untuk mengkoordinasikan tugas-tugas di posko damkar kab.kep.selayar yang mana tugas pokok kami adalah penyiraman kebakaran dan penyelamatan atau evakuasi korban kebakaran dan bencana lain,serta Investigasi awal pada kejadian kebakaran;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa di Kab.Kep.Selayar tengah berlangsung kegiatan tahapan pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kab.Kep.Selayar periode 2020-2025;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa dalam kegiatan pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kab.Kep.Selayar periode 2020-2025 tersebut terdapat tahapan pemilihan berupa tahapan kampanye namun kapan tahapan kampanye dalam kegiatan pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kab.Kep.Selayar periode 2020-2025 tersebut dimulai Terdakwa tidak ketahui;

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Bidang Operasional Damkar pada Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab.Kep.Selayar pernah mengunjungi posko pemadam kebakaran pasimasunggu bersama dengan beberapa staf yaitu pada tanggal 10 November 2020 sampai dengan 16 November 2020;
- Bahwa kedatangan Terdakwa selaku Kepala Bidang Operasional Damkar pada Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab.Kep.Selayar adalah dalam rangka kunjungan kerja;
- Bahwa kegiatan Terdakwa selaku Kepala Bidang Operasional Damkar pada Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab.Kep.Selayar bersama dengan rombongan selama kunjungan kerja di Posko pemadam kebakaran Pasimasunggu yaitu melaksanakan rapat dengan anggota sebanyak dua kali pertemuan di Aula Kantor camat pasimasunggu yang membahas tentang pembenahan administrasi dan disiplin pegawai dimana dalam hal ini rolling anggota pada posko pemadam kebakaran pasimasunggu;
- Bahwa rolling keanggotaan pada posko pemadam kebakaran pasimasunggu adalah wewenang Terdakwa selaku Kepala Bidang Operasional Damkar;
- Bahwa rolling keanggotaan pada posko pemadam kebakaran pasimasunggu dilakukan oleh Terdakwa pada hari senin tanggal 16 November 2020 jam 10.00 Wita pada saat rapat ke 2(Dua) di Aula Kantor Kecamatan Pasimasunggu;
- Bahwa selama Terdakwa selaku Kepala Bidang Operasional Damkar melakukan kunjungan kerja , tidak pernah memerintahkan atau membuat tindakan untuk memilih salah satu pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kepulauan selayar tahun 2020;
- Bahwa Selama Terdakwa selaku Kepala Bidang Operasional Damkar melakukan kunjungan kerja tidak terdapat surat berupa daftar dukungan terhadap salah satu pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kepulauan selayar tahun 2020 untuk ditandatangani oleh anggota posko damkar pasimasunggu;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa terkait bukti screenshot chat (obrolan) melalui Whatsapp dimana dalam chat tersebut terdapat foto dan jabatan Terdakwa (Damkar Kabid Ops) dengan saudara PRISMAYANTO yang mana dalam bukti screenshot chat (obrolan) tersebut saudara PRISMAYANTO mengirimkan konsep surat dukungan

yang bertuliskan “ Anggota POSKO PEMADAM KEBAKARAN PASIMASUNGGU bersama keluarga,dengan ini menyatakan sikap untuk memilih Paslon bupati no urut 2 (Dua) H. MUH. BASLI ALI – H. SAIFUL ARIF,SH.” maka dapat Terdakwa jelaskan bahwa saudara PRISMAYANTO tidak pernah mengirimkan hal tersebut;

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa 3 (Tiga) Lembar screenshot foto lembar dukungan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 H.MUH BASLI ALI dan H. SAEFUL ARIF,SH dengan kop surat yaitu “POSKO PEMADAM KEBAKARAN PASIMASUNGGU Anggota Pemadam kebakaran bersama keluarga,dengan ini menyatakan sikap untuk memilih Paslon bupati dan wakil bupati no urut 2 (Dua) H. MUH. BASLI ALI – H. SAIFUL ARIF,SH.” maka dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan hal tersebut dimana Terdakwa baru melihat foto dukungan tersebut di Kantor Bawaslu Kab.Kep.Selayar saat Terdakwa diperiksa oleh tim gakumdu terkait kasus ini;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa satu lembar foto yang tertera tanggal 12/11/2020 dimana didalam foto tersebut terdapat Gambar Terdakwa bersama dengan beberapa anggota posko Damkar berfoto dengan pose 2 (dua) jari maka dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa mengetahui kronologis terkait dengan foto tersebut dan menjelaskan jika arti pose 2 (dua) jari tersebut adalah salam perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Ahmad Fuad Faqih, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini terkait dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah Tenaga Honorer Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kep.Selayar, yang merupakan bawhan Terdakwa;
 - Bahwa jabatan dari Terdakwa pada Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab.Kep.Selayar yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan selaku Kepala Bidang Operasional Damkar pada Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab.Kep.Selayar;



- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Bidang Operasional Damkar pada Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab.Kep.Selayar pernah mengunjungi posko pemadam kebakaran pasimasunggu bersama dengan beberapa staf yaitu pada November 2020;
 - Bahwa ketika Terdakwa melakukan kunjungan ke pasirmasunggu Terdakwa menginap di rumah orang tua Saksi;
 - Bahwa ketika rapat rolling pembahasan pegawai Terdakwa tidak pernah membahas tentang Pilkada atau dukungan terhadap salah satu Paslon;
 - Bahwa daftar hadir yang ditunjukkan sebagaimana termuat dalam berkas perkara berbeda dengan daftar hadir yang ada ketika Saksi menghadiri rapat;
 - Bahwa daftar hadir yang ditunjukkan sebagaimana termuat dalam berkas perkara tidak termuat nama dan tanda tangan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal dan mengetahui tanda tangan yang termuat pada daftar hadir yang ditunjukkan sebagaimana termuat dalam berkas perkara;
 - Bahwa Saksi mengikuti 2 (dua) kali rapat tentang pembahasan rolling pegawai dan tentang penyampaian hasil rolling pegawai;
 - Bahwa daftar absen yang ada dalam kedua rapat tersebut adalah absen manual yang berbentuk tabel yang digaris menggunakan penggaris, yang ditulis manual berupa nama, jabatan, dan tanda tangan;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang foto ketika Terdakwa berfoto sambil berpose 2 (dua) jari sebagaimana termuat dalam berkas perkara;
 - Bahwa Saksi yang memfoto Terdakwa tersebut;
 - Bahwa foto tersebut diambil ketika jeda kegiatan rapat;
 - Bahwa arti pose 2 (dua) jari tersebut adalah salam damai;
 - Bahwa Terdakwa sudah sering berfoto dengan berpose 2 (dua) jari;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;
2. Muhammad Irfan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini terkait dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah Tenaga Honorer Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kep.Selayar, yang merupakan bawahan Terdakwa;

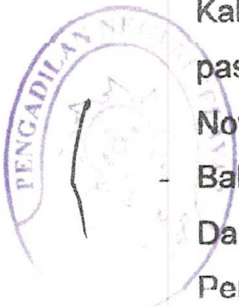


- Bahwa jabatan dari Terdakwa pada Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab.Kep.Selayar yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan selaku Kepala Bidang Operasional Damkar pada Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab.Kep.Selayar;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Bidang Operasional Damkar pada Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab.Kep.Selayar pernah mengunjungi posko pemadam kebakaran pasimasunggu bersama dengan beberapa staf yaitu pada November 2020;
- Bahwa ketika rapat rolling pembahasan pegawai Terdakwa tidak pernah membahas tentang Pilkada atau dukungan terhadap salah satu Paslon;
- Bahwa daftar hadir yang ditunjukkan sebagaimana termuat dalam berkas perkara berbeda dengan daftar hadir yang ada ketika Saksi menghadiri rapat;
- Bahwa daftar hadir yang ditunjukkan sebagaimana termuat dalam berkas perkara tidak termuat nama dan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan mengetahui tanda tangan yang termuat pada daftar hadir yang ditunjukkan sebagaimana termuat dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi mengikuti 2 (dua) kali rapat tentang pembahasan rolling pegawai dan tentang penyampaian hasil rolling pegawai;
- Bahwa daftar absen yang ada dalam kedua rapat tersebut adalah absen manual yang berbentuk table yang digaris menggunakan penggaris, yang ditulis manual berupa nama, jabatan, dan tanda tangan;
- Bahwa Saksi mengenal yang berfoto bersama Terdakwa dan mengetahui lokasi diambilnya foto tersebut sebagaimana foto yang ada dalam berkas perkara tetapi tidak mengetahui kapan dan siapa yang mengambil foto tersebut karena Saksi tidak ikut berfoto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui arti pose 2 (dua) jari tersebut ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Flash Disk Merk Vandisk 8 Gb;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut.

- Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil dan sebagai Kepala Bidang Operasional Damkar pada Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kep.Selayar;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Bidang Operasional Damkar pada Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab.Kep.Selayar memiliki tugas untuk mengkoordinasikan tugas-tugas di posko damkar kab.kep.selayar yang mana tugas pokok kami adalah penyiraman kebakaran dan penyelamatan atau evakuasi korban kebakaran dan bencana lain,serta Investigasi awal pada kejadian kebakaran;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa di Kab.Kep.Selayar tengah berlangsung kegiatan tahapan pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kab.Kep.Selayar periode 2020-2025;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Bidang Operasional Damkar pada Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab.Kep.Selayar pernah mengunjungi posko pemadam kebakaran pasimasunggu bersama dengan beberapa staf yaitu pada tanggal 10 November 2020 sampai dengan 16 November 2020;
- Bahwa kedatangan Terdakwa selaku Kepala Bidang Operasional Damkar pada Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab.Kep.Selayar adalah dalam rangka kunjungan kerja;
- Bahwa kegiatan Terdakwa selaku Kepala Bidang Operasional Damkar pada Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab.Kep.Selayar bersama dengan rombongan selama kunjungan kerja di Posko pemadam kebakaran Pasimasunggu yaitu melaksanakan rapat dengan anggota sebanyak dua kali pertemuan di Aula Kantor camat pasimasunggu yang membahas tentang pembenahan administrasi dan disiplin pegawai dimana dalam hal ini rolling anggota pada posko pemadam kebakaran pasimasunggu;
- Bahwa rolling keanggotaan pada posko pemadam kebakaran pasimasunggu adalah wewenang Terdakwa selaku Kepala Bidang Operasional Damkar;
- Bahwa rolling keanggotaan pada posko pemadam kebakaran pasimasunggu dilakukan oleh Terdakwa pada hari senin tanggal 16 November 2020 jam 10.00 Wita pada saat rapat ke 2(Dua) di Aula Kantor Kecamatan Pasimasunggu;





- Bahwa selama Terdakwa selaku Kepala Bidang Operasional Damkar melakukan kunjungan kerja, tidak pernah memerintahkan atau membuat tindakan untuk memilih salah satu pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kepulauan selayar tahun 2020;
- Bahwa Selama Terdakwa selaku Kepala Bidang Operasional Damkar melakukan kunjungan kerja tidak terdapat surat berupa daftar dukungan terhadap salah satu pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kepulauan selayar tahun 2020 untuk ditandatangani oleh anggota posko damkar pasimasunggu;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa terkait bukti screenshot chat (obrolan) melalui Whatsapp dimana dalam chat tersebut terdapat foto dan jabatan Terdakwa (Damkar Kabid Ops) dengan saudara PRISMAYANTO yang mana dalam bukti screenshot chat (obrolan) tersebut saudara PRISMAYANTO mengirimkan konsep surat dukungan yang bertuliskan " Anggota POSKO PEMADAM KEBAKARAN PASIMASUNGGU bersama keluarga,dengan ini menyatakan sikap untuk memilih Paslon bupati no urut 2 (Dua) H. MUH. BASLI ALI – H. SAIFUL ARIF,SH." maka dapat Terdakwa jelaskan bahwa saudara PRISMAYANTO tidak pernah mengirimkan hal tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa 3 (Tiga) Lembar screenshot foto lembar dukungan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 H.MUH BASLI ALI dan H. SAEFUL ARIF,SH dengan kop surat yaitu "POSKO PEMADAM KEBAKARAN PASIMASUNGGU Anggota Pemadam kebakaran bersama keluarga,dengan ini menyatakan sikap untuk memilih Paslon bupati dan wakil bupati no urut 2 (Dua) H. MUH. BASLI ALI – H. SAIFUL ARIF,SH." maka dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan hal tersebut dimana Terdakwa baru melihat foto dukungan tersebut di Kantor Bawaslu Kab.Kep.Selayar saat Terdakwa diperiksa oleh tim gakumdu terkait kasus ini;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa satu lembar foto yang tertera tanggal 12/11/2020 dimana didalam foto tersebut terdapat Gambar Terdakwa bersama dengan beberapa anggota posko Damkar berfoto dengan pose 2 (dua) jari maka dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa mengetahui kronologis terkait dengan foto tersebut dan menjelaskan jika arti pose 2 (dua) jari tersebut adalah salam perdamaian;

- Bahwa pose 2 (dua) jari yang dilakukan oleh Terdakwa yang termuat dalam foto yang ada dalam berkas perkara yang termuat tanggal 12/11/2020 menurut Saksi HERAWATY MUFID SH Binti ABDUL MUFID sebagaimana data Bawaslu merupakan simbol dukungan yang identik dengan Paslon No. 2;
- Bahwa tanggal kampanye paslon adalah tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Undang-Undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Jo. Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI / Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah;
2. Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI / Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah

Menimbang, bahwa unsur kesatu ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen dari unsur ini terbukti maka unsur kesatu ini dinyatakan telah cukup terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dimaksud bersifat alternatif maka dalam hal ini Majelis akan langsung membuktikan berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan jika Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan

perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah selaku Pegawai Negeri Sipil dan sebagai Kepala Bidang Operasional Damkar pada Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kep.Selayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas salah satu elemen dari unsur kesatu yaitu kepala desa telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI / Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T) kesengajaan diartikan sebagai "*Willen en Welten*" yang maksudnya bahwa pidana hendaknya dijatuhkan hanya pada perbuatan jahat yang dikehendaki dan diketahui, hal ini memberi kesan bahwa seseorang dapat dianggap dengan sengaja apabila kehendak untuk melakukan dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "dengan sengaja" meliputi segala apa yang disebut di belakang perkataan itu, maka pengertian "dengan sengaja" tersebut haruslah diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya, yaitu sengaja sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk menimbulkan akibat tersebut, atau sengaja sebagai keinsafan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) atau sengaja sebagai keinsafan kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij mogelijks bewustzijn*);

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesengajaan tersebut, Mr. W. P. J. Pompe mengatakan bahwa kesengajaan (*opzet*) dalam melakukan perbuatan pidana maka tujuan dari si pembuat tidaklah harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat kaitannya dengan sikap dan jiwa dari si pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil dan sebagai Kepala Bidang



Operasional Damkar pada Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kep.Selayar;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Bidang Operasional Damkar pada Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab.Kep.Selayar memiliki tugas untuk mengkoordinasikan tugas-tugas di posko damkar kab.kep.selayar yang mana tugas pokok kami adalah penyiraman kebakaran dan penyelamatan atau evakuasi korban kebakaran dan bencana lain,serta Investigasi awal pada kejadian kebakaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa di Kab.Kep.Selayar tengah berlangsung kegiatan tahapan pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kab.Kep.Selayar periode 2020-2025;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Bidang Operasional Damkar pada Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab.Kep.Selayar pernah mengunjungi posko pemadam kebakaran pasimasunggu bersama dengan beberapa staf yaitu pada tanggal 10 November 2020 sampai dengan 16 November 2020, kedatangan Terdakwa selaku Kepala Bidang Operasional Damkar pada Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab.Kep.Selayar adalah dalam rangka kunjungan kerja;

Menimbang, bahwa kegiatan Terdakwa selaku Kepala Bidang Operasional Damkar pada Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab.Kep.Selayar bersama dengan rombongan selama kunjungan kerja di Posko pemadam kebakaran Pasimasunggu yaitu melaksanakan rapat dengan anggota sebanyak dua kali pertemuan di Aula Kantor camat pasimasunggu yang membahas tentang pembenahan administarsi dan disiplin pegawai dimana dalam hal ini rolling anggota pada posko pemadam kebakaran pasimasunggu, rolling keanggotaan pada posko pemadam kebakaran pasimasunggu adalah wewenang Terdakwa selaku Kepala Bidang Operasional Damkar, rolling keanggotaan pada posko pemadam kebakaran pasimasunggu dilakukan oleh Terdakwa pada hari senin tanggal 16 November 2020 jam 10.00 Wita pada saat rapat ke 2(Dua) di Aula Kantor Kecamatan Pasimasunggu;

Menimbang, Bahwa selama Terdakwa selaku Kepala Bidang Operasional Damkar melakukan kunjungan kerja , tidak pernah memerintahkan atau membuat tindakan untuk memilih salah satu pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kepulauan selayar tahun 2020;

Menimbang, Bahwa Selama Terdakwa selaku Kepala Bidang Operasional Damkar melakukan kunjungan kerja tidak terdapat surat berupa



daftar dukungan terhadap salah satu pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kepulauan selayar tahun 2020 untuk ditandatangani oleh anggota posko damkar pasimasunggu;

Menimbang, Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa terkait bukti screenshot chat (obrolan) melalui Whatsapp dimana dalam chat tersebut terdapat foto dan jabatan Terdakwa (Damkar Kabid Ops) dengan saudara PRISMAYANTO yang mana dalam bukti screenshot chat (obrolan) tersebut saudara PRISMAYANTO mengirimkan konsep surat dukungan yang bertuliskan “ Anggota POSKO PEMADAM KEBAKARAN PASIMASUNGGU bersama keluarga,dengan ini menyatakan sikap untuk memilih Paslon bupati no urut 2 (Dua) H. MUH. BASLI ALI – H. SAIFUL ARIF,SH.” maka dapat Terdakwa jelaskan bahwa saudara PRISMAYANTO tidak pernah mengirimkan hal tersebut, setelah diperlihatkan kepada Terdakwa 3 (Tiga) Lembar screenshot foto lembar dukungan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 H.MUH BASLI ALI dan H. SAEFUL ARIF,SH dengan kop surat yaitu “POSKO PEMADAM KEBAKARAN PASIMASUNGGU Anggota Pemadam kebakaran bersama keluarga,dengan ini menyatakan sikap untuk memilih Paslon bupati dan wakil bupati no urut 2 (Dua) H. MUH. BASLI ALI – H. SAIFUL ARIF,SH.” maka dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan hal tersebut dimana Terdakwa baru melihat foto dukungan tersebut di Kantor Bawaslu Kab.Kep.Selayar saat Terdakwa diperiksa oleh tim gakumdu terkait kasus ini;

Menimbang, bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa satu lembar foto yang tertera tanggal 12/11/2020 dimana didalam foto tersebut terdapat Gambar Terdakwa bersama dengan beberapa anggota posko Damkar berfoto dengan pose 2 (dua) jari maka dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa mengetahui kronologis terkait dengan foto tersebut dan menjelaskan jika arti pose 2 (dua) jari tersebut adalah salam perdamaian;

Menimbang, bahwa pose 2 (dua) jari yang dilakukan oleh Terdakwa yang termuat dalam foto yang ada dalam berkas perkara yang termuat tanggal 12/11/2020 menurut Saksi HERAWATY MUFID SH Binti ABDUL MUFID sebagaimana data Bawaslu merupakan simbol dukungan yang identik dengan Paslon No. 2;

Menimbang, bahwa tanggal kampanye paslon adalah tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020,

Menimbang, bahwa pose 2 (dua) jari yang dilakukan oleh Terdakwa yang termuat dalam foto yang ada dalam berkas perkara yang termuat tanggal



12/11/2020 yang artinya diambil pada tanggal 12 November 2020 adalah masih dalam kurun waktu masa kampanye paslon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua "dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon" terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 188 Undang-Undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Jo. Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Terdakwa menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sebagai Kepala Bidang Operasional Damkar pada Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kep.Selayar maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Flash Disk Merk Vandisk 8 Gb dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 188 Undang-Undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Jo. Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Al Amin Nur S.Sos bin Nur Muslimin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) Buah Flash Disk Merk Vandisk 8 Gb
Dikembalikan kepada yang berhak;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Jum'at, tanggal 18 Desember 2020, oleh kami, Ratyan Noer Hartiko, S.H., sebagai Hakim Ketua, As'ad Suryo Hatmojo, S.H., Yasir Adi Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Said Umar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Syakir Syarifuddin, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

As'ad Suryo Hatmojo, S.H.

ttd

Yasir Adi Pratama, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ratyan Noer Hartiko, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Said Umar

Untuk salinan sesuai dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Selayar



ABIDIN, SH.

NIP. 196605071988031002